



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan pemohon:

AGUNG SURYA NUGRAHA, bertempat tinggal DI Jl. T. Umar Lk. VI,
Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 2 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 2 November 2023 dengan Nomor 102/Pdt.P/2023/ PN Bnj, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1275012011970003 atas nama Pemohon;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Pemohon pernah membuat Paspor dengan Nomor Paspor: A 5435902 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Belawan;
- Bahwa di dalam Paspor milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Agung Surya Nugraha dan tanggal lahir 20 November 1997, yang mana dalam hal ini ada ketidakseragaman antara tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Paspor dengan tanggal lahir Pemohon pada Identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa di dalam Identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertera bahwa nama Pemohon adalah Agung Surya Nugraha dan tanggal lahir 20 April 1996;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor: 1275-LT-20112013-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Binjai, tertanggal 27 Desember 2013, nama Pemohon tertulis Agung Surya Nugraha dan tanggal lahir 20 April 1996;

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan nomor: DN-07-Ma-0018305, yang diterbitkan oleh SMA NEGERI 6 Binjai pada tanggal 24 Mei 2013, nama Pemohon tertulis Agung Surya Nugraha dan tanggal lahir 20 April 1996;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1275012208080055, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 19 Oktober 2015, nama Pemohon tertulis Agung Surya Nugraha dan tanggal lahir 20 April 1996;
- Bahwa sejak Paspor tersebut terbit Pemohon kurang teliti dan telah lalai memeriksa kembali apakah Paspor yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang akan melakukan perpanjangan masa berlaku Paspor milik Pemohon, namun oleh karena terdapat ketidakseragaman antara Identitas Pemohon di dalam Paspor dengan Identitas kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus perpanjangan paspornya di Kantor Imigrasi Belawan;
- Bahwa Kantor Imigrasi Belawan tidak berwenang untuk melakukan perubahan identitas Paspor milik Pemohon, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan mengganti Identitas Pemohon pada Paspor No. A 5435902 atas nama AGUNG SURYA NUGRAHA yang semula tertulis 20 NOV 1997 diganti / diubah menjadi 20 APRIL 1996;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Belawan untuk merubah Identitas Pemohon pada Paspor No. A 5435902 atas nama AGUNG SURYA NUGRAHA yang semula tertulis 20 NOV 1997 diganti / diubah menjadi 20 APRIL 1996;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Belawan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan identitas berupa nama Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan bulan dan tahun pada Paspor milik Pemohon Nomor A. 5435902 yang semula tertulis 20 November 1997 menjadi 20 April 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-..... dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Jaidah dan 2. Chairunnisa Chan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik. 1275012011970003, tanggal 13 April 2021 atas nama pemohon, P-2. Pasport Nomor A 5435902 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Belawan atas nama pemohon tanggal 13 Mei 2013, P-3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-20112013-0011, tanggal 27 Desember 2013, atas nama pemohon, P-4. Kartu Keluarga Nomor 1275112208080055 tanggal 18 Desember 2015, P-5. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Binjai, Kota Binjai, tanggal 24 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan data Paspor milik Pemohon Nomor A. 5435902 telah terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis tanggal 20 November 1997, akan tetapi yang benar adalah tanggal 20 April 1996, hal ini sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menggantikan data bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertera di Paspor Nomor A. 5435902 tanggal 20 November 1997 menjadi tanggal 20 April 1996 ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menggantikan bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Paspor Pemohon tersebut oleh karena itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi, perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut yaitu untuk kepentingan Pemohon agar dapat berangkat ke lua negeri untuk, dan untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon, maka dengan alasan tersebut di atas maka Hakim memandang sudah sepatasnya dan seharusnya permohonan pemohon dikabulkan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang dilampirkan bersama-sama dengan surat permohonan pemohon yang untuk menguatkan permohonan tersebut yang dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan nyata pula ada kepentingan yang beralasan hukum maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon tanggal 2 November 2023, dimana pada Petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon menuliskan mengantikan identitas Pemohon, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon itu sendiri, bukan penggantian identitas, akan tetapi memperbaiki Bulan dan Tahun lahir pada Paspor Nomor A 5435902 atas Pemohon, maka oleh karena itu Hakim akan memperbaiki sejauh yang berkaitan dengan kata-kata indentias menjadi Bulan dan Tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan mengganti Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor No. A 5435902 atas nama AGUNG SURYA NUGRAHA yang semula tertulis 20 NOV 1997 diganti /diubah menjadi 20 APRIL 1996;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Belawan untuk merubah Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor No. A 5435902 atas nama AGUNG SURYA NUGRAHA yang semula tertulis 20 NOV 1997 diganti / diubah menjadi 20 APRIL 1996;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Belawan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan identitas berupa nama Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.95.000,00.-(Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Kami Yusamdi, S.H.,M.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mannarista Damanik, S.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.____

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya proses	Rp35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,-
Redaksi	Rp10.000,-
Meterai	Rp10.000,-
Jumlah	Rp95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah).